



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 159**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
DI LINGKUP KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Negara Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah maka diperlukan adanya Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
 6. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah (TLD) Nomor 235);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kududukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26), Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Lembaga Teknis Lainnya Kabupaten Bantaeng, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantaeng.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
4. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Indonesia.
5. Gender adalah Konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki.
8. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
9. Perencanaan yang berperspektif gender adalah perencanaan yang ditetapkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi dan kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Anggaran berperspektif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender
11. Focal point PUG adalah aparatur di SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
12. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Tata Cara Pelaksanaan PUG di lingkup Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan bagi aparatur SKPD Pemerintah Kabupaten dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. Mewujudkan perencanaan yang berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsive gender;
- d. Meningkatkan peran serta dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan;
- e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD;
- (2) Penyusunan kebijakan/program dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis Gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Badan Pemberdayaan Perempuan bertugas untuk mengkoordinasikan pengintegrasian strategi PUG dalam pembangunan di lingkup Pemerintah Kabupaten melalui Kelompok Kerja PUG Kabupaten.
- (3) SKPD bertanggung jawab kepada Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berperspektif gender di lingkup Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Pemerintah dibentuk Pokja PUG Kabupaten;
- (2) Menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Kelompok Kerja PUG dan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretaris Kelompok Kerja PUG Kabupaten Bantaeng;
- (3) Seluruh Kepala/Pimpinan SKPD adalah Anggota Kelompok Kerja PUG, lingkup Pemerintah Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 8

Tugas Kelompok Kerja PUG lingkup Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. membantu mengkoordinasikan penerapan strategi Pengarusutamaan Gender lintas sektor/program yang di lakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar terintegrasi dalam mekanisme pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien;
- b. mendorong terlaksananya proses konsultasi dan jaringan kerja dalam pengintegrasian startegi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Kabupaten Bantaeng;
- c. mendorong terlaksananya Pengarusutamaan Gender di berbagai bidang, mengevaluasi dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan, sesuai kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. melakukan pendataan secara terpadu terhadap masalah-masalah kesenjangan gender untuk mewujudkan tersedianya data atau informasi yang terpilah menurut jenis kelamin secara berkesinambungan di provinsi Sulawesi selatan
- e. menyusun program kerja dan rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. mendorong penetapan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing-masing SKPD;
- g. menyelenggarakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bantaeng;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantaeng melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;

Pasal 9

Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Pasal 10

- (1) Focal Point PUG adalah Staf/Pejabat pada SKPD yang telah memahami dengan baik dan benar tentang pengarusutamaan gender, dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD;
- (2) Tugas Focal Point PUG adalah:
 - a. mempromosikan PUG pada Unit Kerja;
 - b. memberikan masukan dan usul saran dalam pembuatan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, Pusat Studi Wanita atau Pusat Studi Gender dan Kependudukan, dan lembaga peduli perempuan;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisa Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan

- f. memfasilitasi penyusunan profil Gender pada setiap SKPD.

BAB IV PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Pokja PUG melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan selaku Sekretaris Pokja PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 12

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang berperspektif gender oleh SKPD;
- b. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD ataupun dari sumber-sumber lain yang berperspektif gender;
- c. permasalahan yang dihadapi;
- d. upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan PUG.

Pasal 13

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 14

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah sebagai berikut:

- a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG oleh Bupati;
- b. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan secara berjenjang dari SKPD;
- c. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG yang dilakukan sebelum diadakan penetapan Rencana Kinerja SKPD Tahun berikutnya;
- d. Pemantauan dan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh Bappeda;
- e. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pula oleh Pusat Studi Wanita, Pusat Studi Gender dan Kependudukan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat;
- f. Pemantauan dijadikan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan PUG oleh SKPD dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun yang akan datang.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan pembinaan umum terhadap pelaksanaan PUG di lingkup Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pembinaan PUG secara teknis dilaksanakan oleh setiap SKPD meliputi :
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah;

- b. penyusunan indikator dan strategi pencapaian kinerja PUG;
- c. Pemberian pedoman teknis Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG);
- d. Penguatan kapasitas aparatur.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

Sumber dana untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing SKPD dan sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 22 Agustus 2014

**BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 22 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19550712 197903 1 007

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 159**